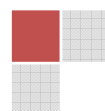




**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR
KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029**





BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

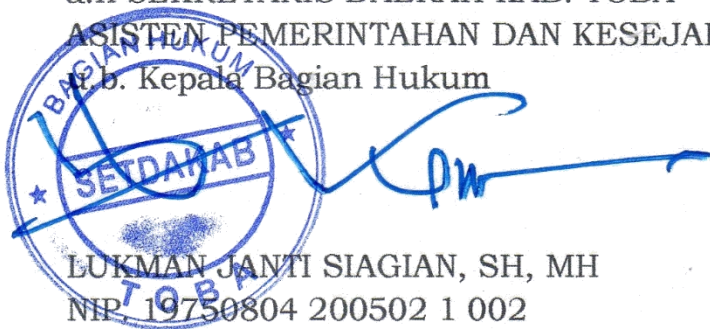
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

z.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR	8
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR	8
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BORBOR	37
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BORBOR	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	43
4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	53
4.3 DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	67
4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	68
4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	69
BAB V PENUTUP	70

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Borbor dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Borbor untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Harapan kami, Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Borbor ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Borbor dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Borbor Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Borbor Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan

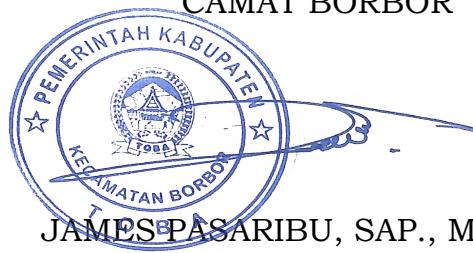
Borbor dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada Renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Borbor ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Borbor menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Borbor, 19 September 2025.

CAMAT BORBOR



JAMES PASARIBU, SAP., MM

NIP. 19710125 200212 1 002



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Borbor sebagai unit kerja



penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2025 - 2029 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Borbor dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Borbor yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Borbor, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Borbor. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Borbor.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Borbor tahun 2025-2029 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan yang sistematis dalam pemanfaatan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Borbor.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Terjabarkannya arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah ke dalam perencanaan jangka menengah Kecamatan;
- 2) Tersedianya arahan yang jelas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan;



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Borbor Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR

- 2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BORBOR
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Borbor
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Borbor
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Borbor
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Borbor
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Resntra Kecamatan Borbor
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Borbor
- 3.3 Strategi Renstra Kecamatan Borbor
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Borbor

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif



- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Borbor

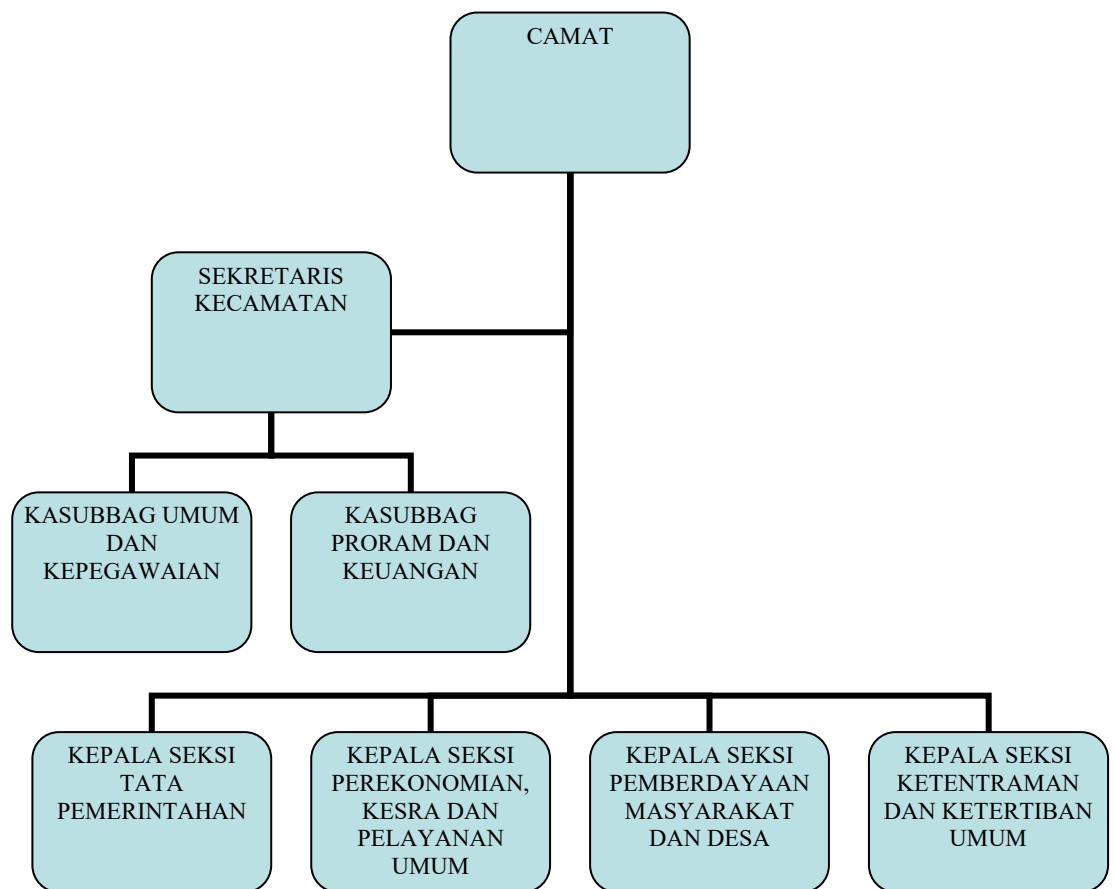
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Borbor

Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BORBOR



Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, dan seksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **CAMAT**

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :



- a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;
- c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- d) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan



- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- 1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana program kerja Pemerintah Kecamatan, strategis, program, kegiatan dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
 - b) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
 - c) Mengelola data dan informasi kecamatan;
 - d) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e) Mengkoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;
 - f) Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
 - g) Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
 - h) Melaporan hasil pemeriksaan;
 - i) Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - k) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.



2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dokumentasi dan kepegawaian kecamatan, kepala subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
 - a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
 - d. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian;

2.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengelohan keuangan, kepala subbagian membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan tugas di bidang program dan keuangan yang



- dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Program dan keuangan adalah :
- a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - e. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
 - f. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ kecamatan;
 - g. Menyusun anggaran kas kecamatan;
 - h. Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
 - i. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
 - j. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
 - l. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - m. Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
 - n. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;



- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- p. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga- lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;
 - e) Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi pemerintahan umum Kecamatan;
 - f) Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - g) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;



- h) Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/Instansi pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i) Mengumpulkan, mengola, menyediakan, menyajikan dan mensistematiskan data di bidang Pemerintahan;
- j) Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi desa;
- k) Menyususun laporan kependudukan;
- l) Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- m)Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;dan
- o) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

4. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, KESRA DAN PELAYANAN UMUM

- 1) Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur linidalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum adalah sebagai berikut;
 - a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya
Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;



- c. Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
- j. Mengkoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
- k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;
- l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, keparawisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;



- m. Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o. Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Barentana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdagangan manusia;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah sosial;
- r. Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
- s. Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
- u. Mengkoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan saran dan prasarana pelayanan umum;
- v. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi perekonomian penertiban KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- w. Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- x. Menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan



- z. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

5. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksanaan dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
 - f) Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
 - g) Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
 - h) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - i) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;



- j) Membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
- l) Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- m) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n) Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o) Mengkoordinasikan pengendalian dan melaporkan eksploitasi berbagai sumber daya alam;
- p) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A);
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- r) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kepala Seksi Tata Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertib tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :



- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c) Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- d) Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- e) Memenciptakan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- h) Mengkoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;
- i) Melaksanakan pembinaan kerukunan antasuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat kecamatan;
- j) Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- l) Menyiapkan, mengolah, mesistematiskan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
- m) Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- n) Melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
- o) Malaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- p) Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yag terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Borbor tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Borbor berjumlah 13 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 2.1
SDM Kantor Kecamatan Borbor Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)					0
2.	Pembina (IV/a)				1	1
3.	Penata Tk. I (III/d)			2		2
3.	Penata (III/c)			2		2
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)			3		3
5.	Penata Muda (III/a)					0
6.	Pengatur (II/c)		1			1
JUMLAH		0	1	7	1	9

Tabel 2.2
SDM Kantor Kecamatan Borbor Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	4
3.	Staf	3
4.	Non PNS	4
JUMLAH		13

Tabel 2.3
SDM Kantor Kecamatan Borbor Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	9
2.	Perempuan	4
JUMLAH		13



Tabel 2.4
SDM Kantor Kecamatan Borbor yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Diklat Pim III dan IV

No.	Diklat Pim	Jumlah
1.	Pim III	0
2.	Pim IV	0
JUMLAH		0

Kecamatan Borbor mempunyai 13 orang Pegawai pada awal Januari 2025. Dengan Rincian sebanyak 6 orang Pejabat Struktural, dan 3 orang staf/pelaksana serta 4 orang tenaga harian kontrak, dan 4 orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebutuhan SDM di Kecamatan Borbor masih kurang, dimana masih ada 2 (dua) jabatan yang kosong dan juga masih kurang untuk Jabatan Pelaksana minimal 3 (tiga) orang.

Kecamatan Borbor telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Mobil Dinas	2013	Baik
2	Sepeda Motor	2017	Kurang Baik
3	Sepeda Motor	2017	Kurang Baik



No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
4	Lemari Besi	2018	Baik
5	Lemari Besi	2018	Baik
7	Rak Kayu	2003	Kurang Baik
8	Pompa air	2018	Rusak Berat
9	Lemari kayu	2003	Kurang Baik
10	Lemari Kayu	2007	Kurang Baik
11	Lemari Kayu	2008	Baik
12	Filing Kabinet	2003	Baik
13	Filing Kabinet	2007	Baik
14	Filing Kabinet	2008	Baik
15	Filing Kabinet	2015	Baik
16	Whiteboard	2003	Baik
17	Whiteboard	2016	Baik
18	Papan Pengumuman	2003	Baik
19	Mesin absensi	2016	Baik
20	Meja Kerja Kayu	2007	Baik
21	Meja Kerja Kayu	2014	Baik
22	Kursi Plastik	2013	Baik
23	Kursi Plastik	2016	Baik
24	Kursi Plastik	2019	Baik
25	Meja rapat	2003	Baik
26	Kursi tamu	2007	Rusak Berat
27	Kursi tamu	2016	Baik
28	Kursi Putar	2003	Baik
29	Kursi Putar	2007	Baik
30	Kursi Biasa	2007	Baik
31	Jam dinding	2003	Baik
32	Televisi	2016	Kurang Baik
33	Kamera	2018	Kurang Baik
34	Proyektor	2016	Baik
35	Wireless amfilifier	2013	Rusak Berat
36	Aktive speaker	2017	Rusak Berat
37	Wireless mic	2017	Baik
38	Genset	2017	Rusak Berat
39	PC unit	2016	Rusak berat
40	Laptop	2017	Baik



No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
41	Laptop	2018	Baik
42	Printer	2015	Rusak Berat
43	Printer	2016	Rusak Berat
44	Gedung kantor	2002	Baik
45	Rumah Dinas	2002	Baik

Kecamatan Borbor masih membutuhkan beberapa peralatan untuk mendukung efektifitas pelayanan administrasi untuk pelaksanaan tupoksi seperti laptop, printer, scanner, mobiler, maupun kendaraan dinas operasional

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Borbor

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Borbor sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Borbor dalam 5 (lima) Tahun terakhir yang tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 2.6

Kinerja Pelayanan dalam Kurun waktu 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	(Tujuan) Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan		82,11	81,1	84,05	91,16		82,11	74,58	76,09	83,57
1.1	(Sasaran I) Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik		47,22	52,78	58,33	76,39		47,22	50	50	50
1.1.1	(Program) Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		100	100	100	100		100	50	50	50
1.2	(Sasaran II) Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		100	100	100	100		100	100	100	100
1.2.1	(Program) Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100	100	100	100		100	100	100	100
1.3	(Sasaran III) Persentase layanan		100	100	100	100		100	50	100	100



No	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	administrasi pemerintahan umum										
1.3.1	(Program) Persentase desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum		100	100	100	100		100	50	100	100
1.4	(Sasaran IV) Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi		73,33	73,33	80	86,67		73,33	100	100	100
1.4.1	(Program) Persentase desa/kelurahan tertib administrasi umum pemerintahan desa		100	100	100	100		100	100	100	100
1.5	(Sasaran V) Persentase layanan administrasi yang tertangani		90	79,39	81,89	92,73		90	75	85,52	88,71
1.5.1	(Program) Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah		90	100	100	100		90	75	85,52	88,71
1.6	(Sasaran VI) Nilai Evaluasi SAKIP		0	0	0	62,75		0	0	0	62,75



Analisis tidak tercapainya target pada tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan pembiayaan sehingga target pada subkegiatan dan bahkan subkegiatan dari beberapa program tidak bisa terlaksana. Target dan realisasi pendanaan program dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
TARGET DAN REALISASI PENDANAAN PROGRAM TAHUN 2020 – 2024

No	Program	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		55.201.441	120.000.000	122.000.000	122.000.000		19.719.828	54.304.850	50.912.738	57.932.822		35,72	45,25	41,73	47,49
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		46.457.465	54.858.413	57.468.273	58.145.246		35.787.000	8.469.000	25.727.300	15.514.000		77,03	15,44	44,77	26,68
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		47.767.600	20.000.000	20.000.000	20.000.000		31.783.000	19.984.000	19.200.000	19.200.000		66,54	99,92	96,00	96,00
4	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13.500.000	16.800.000	18.480.000	19.128.000		13.500.000	13.320.000	13.500.000	14.385.000		100,00	79,29	73,05	75,20
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.744.285.728	1.845.450.000	1.872.275.000	1.907.852.500		1.657.270.264	1.623.087.552	1.593.223.296	1.579.690.049		95,01	87,95	85,10	82,80
	JUMLAH ...		1.907.212.234	2.057.108.413	2.090.223.273	2.127.125.746		1.758.060.092	1.719.165.402	1.702.563.334	1.686.721.871		92,18	83,57	81,45	79,30



2.2 KELOMPOK SASARAN KECAMATAN BORBOR

Kelompok sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah Kecamatan Borbor adalah masyarakat Kecamatan Borbor sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Toba maupun peraturan yang lebih tinggi. Jumlah warga masyarakat Kecamatan Borbor pada Tahun 2025 adalah 8.905 jiwa (Borbor Dalam Angka 2024, BPS), yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani yang tersebar di 15 desa. Kepadatan penduduk di kecamatan Borbor adalah 99,92 jiwa/km² (Borbor Dalam Angka 2024, BPS). Desa Hutagurgur yang menjadi desa paling padat penduduknya yaitu 477,51 jiwa/km² dan Desa Lintong yang paling jarang penduduk yaitu 12,85 jiwa/km² (Borbor Dalam Angka 2024, BPS).

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BORBOR

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Borbor dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Borbor antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya keinginan masyarakat untuk mengurus terkait perizinan;
2. Belum tersedianya SOP pelayanan perizinan di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan ke dinas terkait yang ada di ibukota kabupaten yang jarak tempuhnya jauh dari kecamatan;
3. Kurangnya sosialisasi pentingnya perizinan baik di bidang usaha maupun perizinan di bidang nonusaha;

4. Pembinaan pemerintahan desa yang belum maksimal, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan di desa belum maksimal;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang belum memadai;
6. Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur yang belum maksimal, sehingga target capaian SAKIP tidak tercapai;

B. Isu Strategis

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Borbor dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Kurangnya SDM di Kecamatan Borbor dimana masih ada 2 (dua) jabatan struktural yang kosong, dan juga masih kurangnya Jabatan Pelaksana serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan analisis jabatan yang telah disusun dan dituangkan dalam peta jabatan;



4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas kantor serta pelayanan administrasi tidak efektif sehingga sering terjadi keterlambatan layanan;
5. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
6. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
7. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Borbor

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam Perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/saran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada Tabel 3.1. dapat dilihat Misi, tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025-2029 relevan dalam perumusan Tujuan sasaran renstra Kecamatan

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kabupaten Toba

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah



Misi	Tujuan	Sasaran
Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat	untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah” Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Borbor adalah ”Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH
2. Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada Tabel 3.2 Dapat dilihat Tujuan,sasaran dan indikator renstra Kecamatan Borbor



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rentra Kecamatan Borbor
Periode 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseli ne 2024	Proyek si 2025	Target				
					2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatny a kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	-	-	76,6	78,84	81,13	83,49	88,4
	Meningkatny a kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP	0	0	100	100	100	100	100
	Meningkatny a pembinaan pemerintah desa	Tingkat Pembinaan Desa	0	100	100	100	100	100	100
	Meningkatny a pemberdayaa n masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	0	100	100	100	100	100	100
	Meningkatny a pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Evaluasi internal AKIP	62,75	74,50	76,50	78,50	80,80	82,50	84,50



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Borbor

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya strategi yang akan mengarahkan terlaksananya tujuan dan sasaran dimaksud. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran renstra merupakan upaya-upaya yang menjadi arahan utama pelaksanaan program, yaitu :

1. Penahapan Renstra Kecamatan Borbor

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Borbor

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
RPJMD	Penyiapan landasan pembangunan menuju Toba Mantap	Peningkatan landasan pembangunan	Akselerasi pembangunan	Pemantapan capaian prioritas pembangunan	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
Renstra	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk mendukung Toba Mantap	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung Toba Mantap



2. Lokus (Lokasi Fokus)

Pada Tahun 2025 di Kecamatan Borbor tidak ada penetapan Lokasi Fokus (Lokus).

3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan renstra yang merupakan kinerja yang tertuang dalam Pohon Kinerja Kecamatan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH kepada kecamatan;
- Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
KECAMATAN BORBOR 2025-2029

VISI : “TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.”				
MISI NO 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat.				
NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	1. Penyediaan SOP pelaksanaan kewenangan
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan
				2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan



				pemerintahan desa
				3. Meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum	1. Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum
				2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan masyarakat
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dengan beorientasi pada pelayanan	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
				2. Penyusunan SOP sebagai standar pelayanan
				3. Meyediakan saluran pengaduan masyarakat



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan

Program merupakan program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Program ditampilkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**abel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Borbor**

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Evaluasi Internal AKIP	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	
				Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	



				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah		Administrasi keuangan perangkat daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah		Administrasi umum perangkat daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

					Kantor yang Disediakan	pan kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	



						n dinas operasion al	
				Tersediany a jasa penunjang urusan Pemerintah an Daerah		Penyediaa n jasa penunjan g urusan pemerinta han daerah	
				Tersediany a Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaa n jasa komunika si, sumber daya air dan listrik	
				Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaa n jasa pelayanan umum kantor	
				Terpelihara nya BMD penunjang urusan Pemerintah an Daerah		Pemelihar aan barang milik daerah penunjan g urusan pemerinta han daerah	
				Tersediany a Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	
				Terlaksana nya Pemelihara an	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemelihar aan Peralatan dan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

				Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara	Mesin lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Kesesuaian Layanan dengan SOP	Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH		Kesesuaian Layanan dengan SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah DokumenPeningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

				Meningkatn ya Pemelihara an Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Koordinas i Pemelihar aan Prasarana dan Sarana Umum	
				Terlaksana nya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinas i/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihar aan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Meningkatn ya ketersediaa n SOP pelayanan publik		Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpah kan kepada Camat	
				Terlaksana nya Urusan Pemerintah an yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksana nya Urusan Pemerintah an yang Terkait dengan Nonperizina n	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Non perizinan pada Urusan Pemerintah an	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Terkait dengan Non Perizinan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum di wilayah kecamatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	



			di kecamatan				
				Meningkatn ya Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapk an pengamala n Pancasila, pelaksanaa n UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemelihara an keutuhan NKRI		Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum Sesuai Penugasa n Kepala Daerah	
				Terlaksana nya Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertaha nan dan Pemelihara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertaha nan dan	Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional dalam rangka Memanta pkan Pengamal an Pancasila, Pelaksana an Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah	



				an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemelihara an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	anan dan Pemeliha aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksana nya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka n Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka n Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaa n Kerukuna n Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama , Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud kan Stabilitas Keamana n Lokal, Regional, dan Nasional	
				Terlaksana nya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksana an tugas Forum Koordinas i Pimpinan di Kecamata n	
	Tingkat Pembinaa n Desa	Meningkatn ya pembinaan desa			Tingkat Pembinaan Desa	Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	
				Terlaksana nya pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan		Fasilitasi, Rekomen dasi dan Koordinas iPembina an dan Pengawas an Pemerinta han Desa	



				Terlaksana nya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	
--	--	--	--	--	---	---	--

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Subkegiatan merupakan bagian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Subkegiatan ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :



Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.941.137.000,00		2.160.652.000,00		2.146.530.000,00		2.210.779.000,00		2.315.607.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.807.044.000,00		1.953.246.000,00		1.934.485.000,00		1.973.194.000,00		2.049.591.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	62,75	76,50	1.807.044.000,00	78,50	1.953.246.000,00	80,50	1.934.485.000,00	82,50	1.973.194.000,00	84,50	2.049.591.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Borbor	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		9.500.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		4	6.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	9.500.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		22		22		23		22		22			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		4	3.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		22	3.000.000,00	22	4.000.000,00	23	4.000.000,00	22	4.000.000,00	22	4.500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.578.610.000,00		1.596.500.000,00		1.614.749.000,00		1.633.359.000,00		1.652.344.000,00		
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	13	1.578.610.000,00	14	1.596.500.000,00	15	1.614.749.000,00	16	1.633.359.000,00	17	1.652.344.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.578.610.000,00		1.596.500.000,00		1.614.749.000,00		1.633.359.000,00		1.652.344.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	13	1.578.610.000,00	14	1.596.500.000,00	15	1.614.749.000,00	16	1.633.359.000,00	17	1.652.344.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	15	15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	15	15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.907.000,00		131.594.000,00		123.953.000,00		143.415.000,00		163.684.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2	75.907.000,00	2	131.594.000,00	2	123.953.000,00	2	143.415.000,00	2	163.684.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.907.000,00		25.000.000,00		24.640.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	17.907.000,00	2	25.000.000,00	2	24.640.000,00	2	32.000.000,00	2	35.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	6.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	16.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		3.300.000,00		3.313.000,00		3.415.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	3	3.300.000,00	3	3.313.000,00	3	3.415.000,00	3	4.500.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		88.294.000,00		81.000.000,00		92.000.000,00		103.184.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2	50.000.000,00	2	88.294.000,00	2	81.000.000,00	2	92.000.000,00	2	103.184.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		30.000.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	5	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	30.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		30.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	5	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.000.000,00		107.030.000,00		107.060.000,00		107.090.000,00		107.120.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	77.000.000,00	2	107.030.000,00	2	107.060.000,00	2	107.090.000,00	2	107.120.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15.000.000,00		15.030.000,00		15.060.000,00		15.090.000,00		15.120.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	15.000.000,00	2	15.030.000,00	2	15.060.000,00	2	15.090.000,00	2	15.120.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				62.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	62.000.000,00	2	92.000.000,00	2	92.000.000,00	2	92.000.000,00	2	92.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69.527.000,00		85.122.000,00		80.723.000,00		81.330.000,00		86.943.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	69.527.000,00	3	85.122.000,00	3	80.723.000,00	3	81.330.000,00	3	86.943.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	3		10		10		10		10			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				59.527.000,00		60.122.000,00		60.723.000,00		61.330.000,00		61.943.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	59.527.000,00	3	60.122.000,00	3	60.723.000,00	3	61.330.000,00	3	61.943.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	3	3.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	7.000.000,00	3	15.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.500.000,00		56.000.000,00		47.000.000,00		55.000.000,00		62.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	100	30.500.000,00	100	56.000.000,00	100	47.000.000,00	100	55.000.000,00	100	62.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Borbor	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.000.000,00		29.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	19.000.000,00	1	29.000.000,00	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	35.000.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	7.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				4.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.500.000,00		21.000.000,00		15.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4	7.500.000,00	4	21.000.000,00	4	15.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				2.500.000,00		7.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4	2.500.000,00	4	7.000.000,00	4	5.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				2.500.000,00		7.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4	2.500.000,00	4	7.000.000,00	4	5.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2.500.000,00		7.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	1	2.500.000,00	1	7.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				33.393.000,00		71.342.000,00		80.845.000,00		90.885.000,00		102.643.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	33.393.000,00	100	71.342.000,00	100	80.845.000,00	100	90.885.000,00	100	102.643.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Borbor	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				27.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	27.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				27.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	27.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	70.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.393.000,00		21.342.000,00		30.845.000,00		30.885.000,00		32.643.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	6.393.000,00	3	21.342.000,00	3	30.845.000,00	3	30.885.000,00	3	32.643.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.393.000,00		21.342.000,00		30.845.000,00		30.885.000,00		32.643.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	6.393.000,00	3	21.342.000,00	3	30.845.000,00	3	30.885.000,00	3	32.643.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Borbor	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				46.200.000,00		50.200.000,00		53.200.000,00		57.200.000,00		62.200.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	46.200.000,00	100	50.200.000,00	100	53.200.000,00	100	57.200.000,00	100	62.200.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Borbor	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				46.200.000,00		50.200.000,00		53.200.000,00		57.200.000,00		62.200.000,00		
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	200	46.200.000,00	200	50.200.000,00	200	53.200.000,00	200	57.200.000,00	200	62.200.000,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pesta Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	200		200		200		200		200			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pesta Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				17.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	200	17.000.000,00	200	19.000.000,00	200	20.000.000,00	200	22.000.000,00	200	25.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	200	10.000.000,00	200	12.000.000,00	200	14.000.000,00	200	16.000.000,00	200	18.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00	1	19.200.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				18.000.000,00		23.864.000,00		25.000.000,00		28.500.000,00		33.173.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	100	18.000.000,00	100	23.864.000,00	100	25.000.000,00	100	28.500.000,00	100	33.173.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Borbor	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025-2029

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				18.000.000,00		23.864.000,00		25.000.000,00		28.500.000,00		33.173.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terlaksananya pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	15	15	18.000.000,00	15	23.864.000,00	15	25.000.000,00	15	28.500.000,00	15	33.173.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18.000.000,00		23.864.000,00		25.000.000,00		28.500.000,00		33.173.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	15	15	18.000.000,00	15	23.864.000,00	15	25.000.000,00	15	28.500.000,00	15	33.173.000,00		



4.3 Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Borbor menyusun program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan pohon kinerja kecamatan yang ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin, yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Borbor

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
2	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	0	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Pembinaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Evaluasi Internal AKIP	Nilai	62,75	74,50	76,50	78,50	80,50	82,50	84,50	



4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah Kecamatan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Borbor sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 berikut :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA KECAMATAN BORBOR
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Borbor yang berpedoman kepada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Bupati Toba. Diharapkan melalui Rencana Straegis (Renstra) Kecamatan Borbor tahun 2025-2029 akan tercipta keselarasan kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, akuntabel dan penuh tanggungjawab.

Sesuai dengan prinsip berkesinambungan (continuity) dan berkelanjutan (sustainability). Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah perencanaan yang baik, Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Borbor, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Borbor Tahun 2025-2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Harapan kami Renstra Kecamatan Borbor ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Borbor khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi



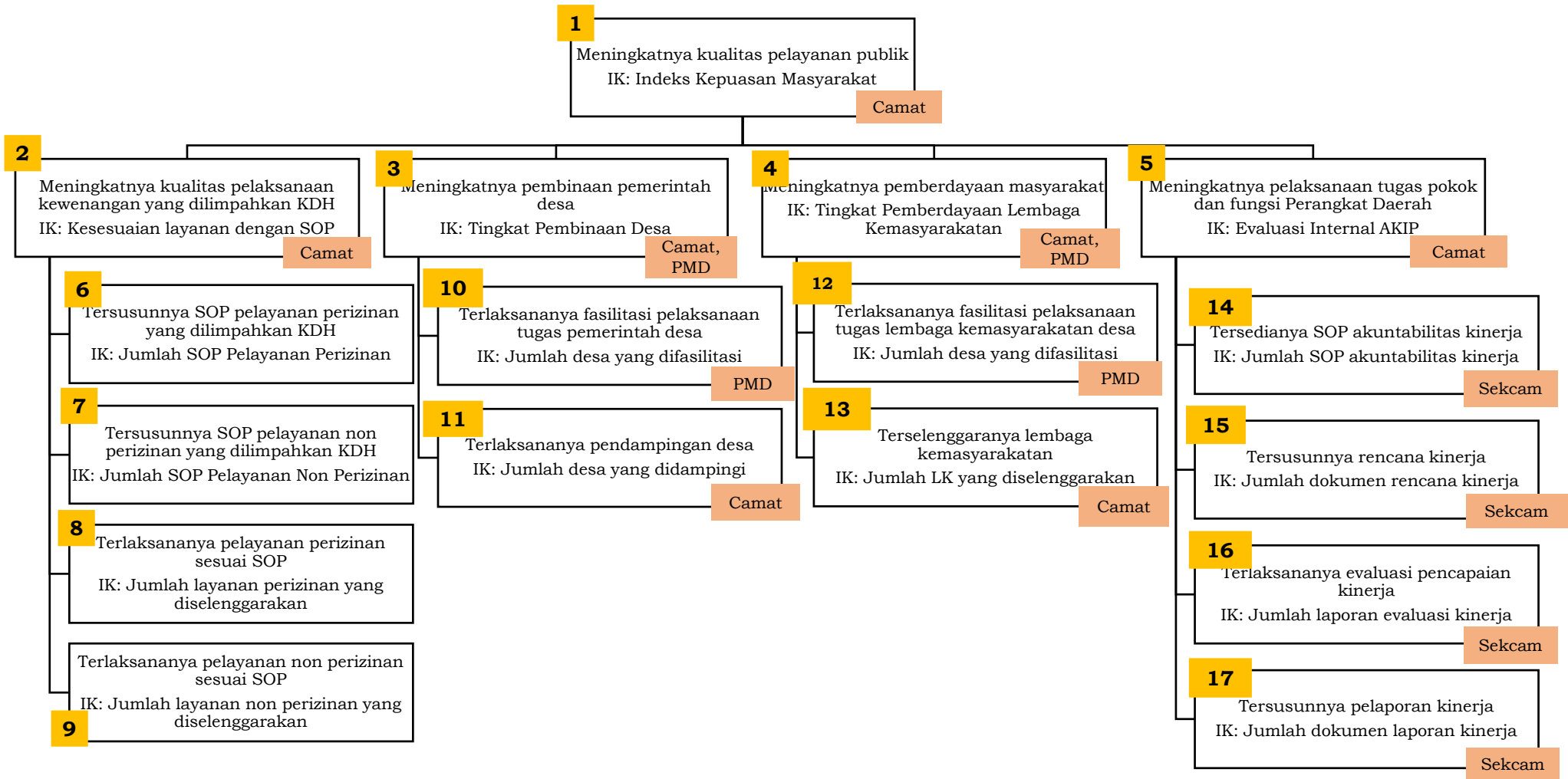
aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. sesuai dengan Visi Kabupaten Toba **Mantap 2029** : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.

Borbor, 19 September 2025


CAMAT BORBOR

JAMES PASARIBU, SAP., MM
NIP. 19710125 200212 1 002

Pohon Kinerja Kecamatan Borbor



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/1

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik IK: Indeks Kepuasan Masyarakat	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Tujuan Renstra</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>-</td><td>76,60</td><td>78,84</td><td>81,13</td><td>83,49</td><td>88,40</td></tr></table>	Menjadi:	Tujuan Renstra						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40
Menjadi:	Tujuan Renstra																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40																	
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH IK: Kesesuaian layanan dengan SOP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</td></tr><tr><td rowspan="2">Target</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																						
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
3	Meningkatnya pembinaan pemerintah desa IK: Tingkat Pembinaan Desa	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat IK: Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	0	100	100	100	100	100
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	0	100	100	100	100	100																	
5	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah IK: Evaluasi Internal AKIP	➔	<table><tr><td>Menjadi:</td><td colspan="6">Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;</td></tr><tr><td rowspan="2">Target:</td><td>2024</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>62,75</td><td>76,50</td><td>78,50</td><td>80,50</td><td>82,50</td><td>84,50</td></tr></table>	Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;						Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030	62,75	76,50	78,50	80,50	82,50	84,50
Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;																						
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030																	
	62,75	76,50	78,50	80,50	82,50	84,50																	

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

6	Tersusunnya SOP pelayanan perizinan yang dilimpahkan KDH IK: Jumlah SOP Pelayanan Perizinan tersedia
8	Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai SOP IK: Jumlah layanan perizinan yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	4	4	4	4	4
Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

7	Tersusunnya SOP pelayanan non perizinan yang dilimpahkan KDH IK: Jumlah SOP Pelayanan Non Perizinan tersedia
9	Terlaksananya pelayanan non perizinan sesuai SOP IK: Jumlah layanan non perizinan yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	4	4	4	4	4
Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Non Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

10 dan
12



Ke Renstra PMD

11

Terlaksananya pendampingan desa
IK: Jumlah desa yang didampingi



Dilaksanakan dengan:	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	15	15	15	15	15	15

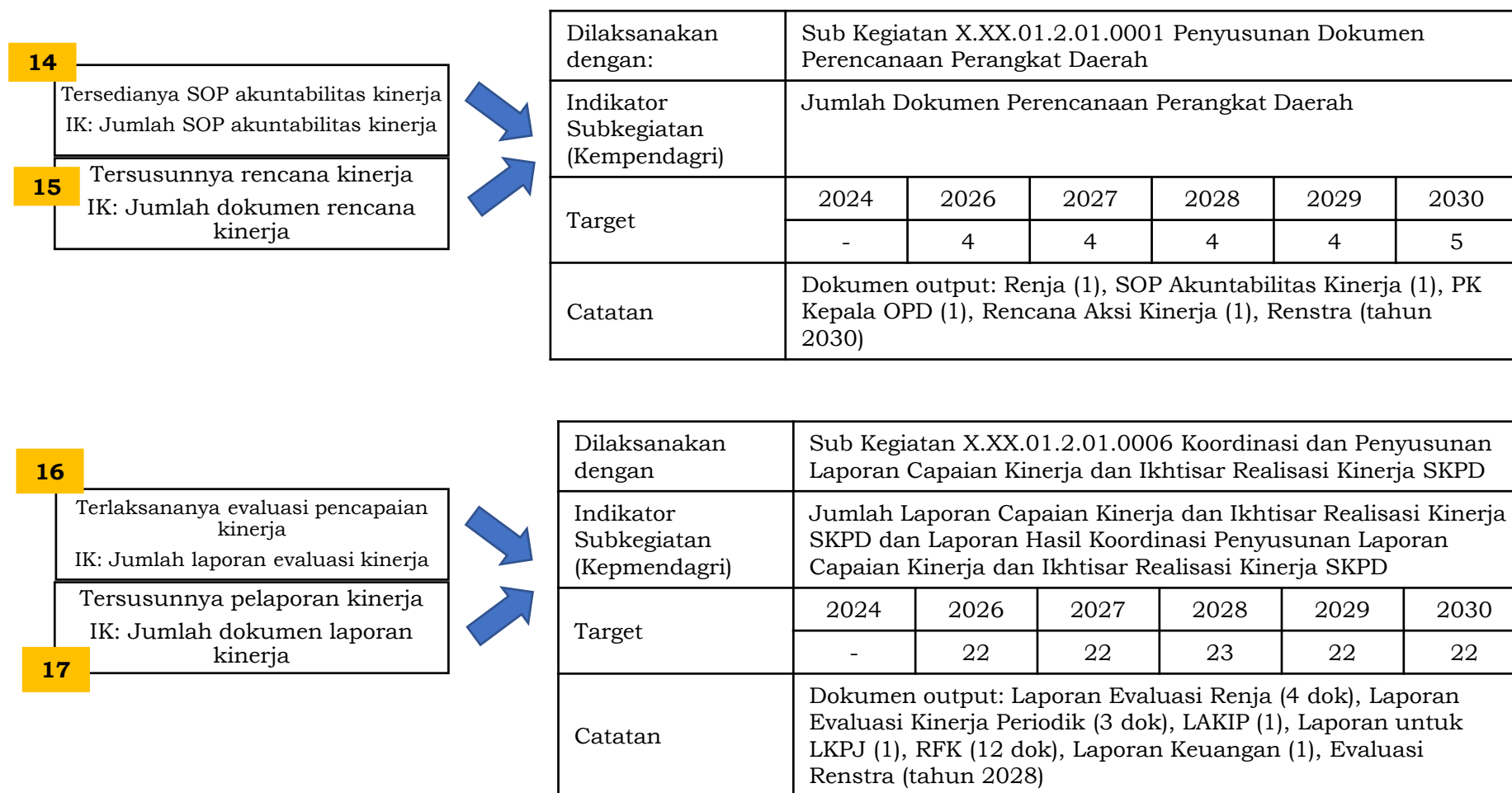
13

Terselenggaranya lembaga kemasyarakatan
IK: Jumlah LK yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	3	3	3	3	3	3

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4



Metadata Indikator Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)		
Penggunaan Indikator	Tujuan Renstra		
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang disediakan suatu unit pelayanan publik. Nilai Kinerja Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Rumus Perhitungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dalam 4 kategori berikut:		
	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan	Predikat Kinerja Unit Pelayanan
	88,31-100	A	Sangat Baik
	76,61-88,30	B	Baik
	65,00-76,60	C	Kurang Baik
	25,00-64,99	D	Tidak Baik
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik		
Frekuensi	Tahunan		

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)		
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		

Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

3. Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)

Nama Indikator	Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra; 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Definisi	Kesesuaian Layanan dengan SOP menggambarkan ukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan suatu unit pelayanan. Nilai

	indikator diukur dengan membandingkan jumlah seluruh layanan yang dilakukan yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP terhadap seluruh layanan yang diajukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{Layanan_{sesuai\ SOP}}{Layanan_{total}} \times 100$ Keterangan: Layanan_{sesuai SOP} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan waktu sesuai SOP dalam suatu periode waktu tertentu Layanan_{total} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diajukan masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan
Frekuensi	Triwulanan

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kinerja Program: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Definisi	Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menggambarkan kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam satu periode tertentu. Pemberdayaan dilakukan melalui upaya-upaya (1) peningkatan pemahaman lembaga kemasyarakatan atas peran dan fungsinya; dan (2) fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga

	kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\frac{LK_{ditingkatkan}}{LK_{total}} + \frac{LK_{difasilitasi}}{LK_{total}}}{2} \times 100$ Keterangan: $LK_{ditingkatkan}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan pemahaman perannya $LK_{difasilitasi}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan tugasnya LK_{total} = Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

5. Tingkat Pembinaan Desa (%)

Nama Indikator	Tingkat Pembinaan Desa (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja Program: Meningkatnya pembinaan desa
Definisi	Tingkat Pembinaan Desa memberikan ukuran kinerja kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan/pendampingan/fasilitasi dalam hal: (1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (2) pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa, (3) pengelolaan keuangan dan aset desa, (4) pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, (5) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, (6) pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, dan (7) pemberdayaan masyarakat desa.

Rumus Perhitungan	$TPD = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7}{7} \times 100$ Keterangan: TPD = Tingkat Pembinaan Desa D₁ = Pendampingan/fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa D₂ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa D₃ = Pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa D₄ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa D₅ = Pendampingan/fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa D₆ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan D₇ = Pendampingan/fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa Menghitung D₁: $D_1 = \frac{Perdes_{fas}}{Perdes_{total}} + \frac{Perkades_{fas}}{Perkades_{total}}$ Keterangan: Perdes_{fas} = Jumlah Perdes yang difasilitasi penyusunannya Perdes_{total} = Jumlah seluruh Perdes yang disusun seluruh desa di kecamatan Perkades_{fas} = Jumlah Perkades yang difasilitasi penyusunannya Perkades_{total} = Jumlah seluruh Perkades yang disusun seluruh desa di kecamatan Menghitung D₂: $D_2 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

	Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₃: $D_3 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₄: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₅: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₆: $D_6 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₇: $D_7 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan:

	Desa _{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik pembinaan yang dilaksanakan kecamatan terhadap desa yang berada di wilayahnya
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

6. Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)

Nama Indikator	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
Penggunaan Indikator	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
Definisi	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menggambarkan ukuran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
Rumus Perhitungan	$= \frac{Kelompok_{dibina}}{Pembinaan_{dilimpahkan}} \times 100$ Keterangan: Kelompok_{dibina} = Jumlah kelompok masyarakat + jumlah organisasi kemasyarakatan + jumlah tokoh pemuda + jumlah tokoh agama yang diberikan pembinaan dalam melaksanakan fungsinya Pembinaan_{dilimpahkan} = Jumlah seluruh kelompok masyarakat + jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan + jumlah seluruh tokoh pemuda + jumlah seluruh tokoh agama yang ada di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang

	dilimpahkan kepada Camat
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

7. Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)
Penggunaan indikator	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kinerja Program: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
Definisi	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan memberikan ukuran kinerja pemerintah kecamatan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum ditangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum yang terjadi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik upaya penanganan gangguan trantibum di kecamatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan